



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, , Tempat Tangaal lahir, Medan, 07 September 1999, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kota Subulussalam, disebut "Pemohon I";

PEMOHON II, , Tempat Tangaal lahir, Subulussalam, 08 Juni 1999, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, disebut "Pemohon II";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 April 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Sus tanggal 26 April 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I PEMOHON I telah menikah sah menurut hukum islam dengan Pemohon II PEMOHON II pada tanggal 13 Mei 2015 telah melangsungkan pernikahan di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan status Jejaka dan Perawan;

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Sus



3. Bahwa dalam melaksanakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang bertindak sebagai wali nikah saat itu adalah abang kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH yang diwakilahkan kepada WAKILAH WALI NIKAH dan yang menjadi saksi dalam akad nikah tersebut adalah 1. SAKSI NIKAH I, 2. SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa Emas 2 Mayam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
 - 4.1. ANAK I PARA PEMOHON;
 - 4.2. ANAK II PARA PEMOHON;
 - 4.3. ANAK III PARA PEMOHON;
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum maupun adat istiadat yang berlaku, baik disebabkan pernikahan mau pun nasab dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Surat Nikah yang sah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang tentang Perkawinan, karena belum pernah didaftarkan oleh Pencatatan Pegawai Nikah (PPN) pada hal persyaratan sudah dipenuhi oleh para Pemohon, sedangkan Surat Nikah tersebut sangat diperlukan untuk kepastian hukum Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak para Pemohon;
8. Bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah beralasan hukum karena telah sejalan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II dengan hormat kepada ketua Mahkamah Syarri'ah Kota

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam Majelis Hakim yang bersidang berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 13 Mei 2020;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syari'iah Kota Subulussalam berpendapat lain, mohon Penetapan Yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum penetapan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1110060709990002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 12 Agustus 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1175014806990004 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tanggal 12 Agustus 2016, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-*nazegelen* serta telah dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PARA PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Abang Kandung Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada tanggal 13 Mei 2015;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH diwakilahkan kepada WAKILAH WALI NIKAH;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa sejumlah emas seberat 2 (dua) mayam;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
 - Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Para Pemohon belum cukup usia saat menikah, sehingga oleh keluarga dinikahkan secara sirri;

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Sus



- Bahwa, tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan pembuatan akta kelahiran anak;
- 2. SAKSI II PARA PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Subulussalam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Abang Ipar Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam pada tanggal 13 Mei 2015;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah abang kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH diwakilahkan kepada WAKILAH WALI NIKAH;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II;
 - Bahwa mahar pada pernikahan tersebut berupa sejumlah emas seberat 2 (dua) mayam;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
 - Bahwa atas pernikahan Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang keberatan meskipun pernikahan tersebut belum ada surat nikah dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai saat ini Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Para Pemohon belum cukup usia saat menikah, sehingga oleh keluarga dinikahkan secara bawah tangan;



- Bahwa tujuan pengurusan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk pengurusan administrasi untuk dikeluarkan buku nikah dan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penyelesaian perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa perkara itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah mengumumkan kehendak Para Pemohon untuk mengistbatkan pernikahannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana Pengumuman

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Sus tanggal 26 April 2021, dengan demikian ketentuan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tentang Itsbat Nikah angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* termasuk perkara yang tidak wajib dimediasi sebagaimana ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama tersebut, maka Hakim tetap memberikan saran, nasehat dan penjelasan kepada Para Pemohon tentang prosedur dan akibat hukum Itsbat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg, dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal tidak dapat dibuktikan, dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan Pasal 7 ayat (3) huruf e dijelaskan mengenai perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1 s.d angka 8, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Para Pemohon yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon II yang berada di Kota Subulussalam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2015, di Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah abang kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH diwakilahkan kepada WAKILAH WALI NIKAH, dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) mayam dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad serta tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat dimana Para Pemohon menikah;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi agar diterbitkan buku nikah serta untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2015, di Desa Subulussalam Timur, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Para Pemohon adalah abang kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH diwakilahkan kepada WAKILAH WALI NIKAH, dengan mahar berupa emas seberat 2 (dua) mayam dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, Para Pemohon menikah dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah murtad, tidak pernah ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut dan antara Para Pemohon dalam kondisi rukun dan harmonis tidak pernah bercerai;
4. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah untuk mengurus persyaratan administrasi agar diterbitkan buku nikah serta untuk mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan setelah tahun 1974, Hakim berpendapat bahwa tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon dapat dinilai sebagai peristiwa hukum yang terjadi akibat kelalaian Para Pemohon dan ketidaktahuannya terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena bukti nikah Para Pemohon tersebut tidak ada dan Para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikahnya, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I untuk mengistbatkan nikahnya dengan

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah, telah sesuai dengan prinsip pernikahan yang terdapat dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 123 yang diambil menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *"Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II selaku calon mempelai, abang kandung Pemohon II selaku wali dan dua orang saksi serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim juga berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syarat pernikahan yang terdapat dalam Kitab *l'ananut Thalibin* juz III halaman 280 yang diambil menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وشرط في زوجة او المنكوحه خلو من النكاح وعدة من غير الخ

Artinya: *"dan syarat calon isteri atau wanita yang dinikahi antara lain tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, tidak dalam ikatan 'iddah dengan laki-laki lain dan seterusnya..."*

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun perkawinan Para Pemohon telah terpenuhi menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia, serta tidak ada halangan hukum, maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum poin 1 dan 2 permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Bahwa, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk tertibnya administrasi maka secara *ex-officio*, Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (ayat 1) Undang-undang tersebut, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) Dengan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2015 di wilayah hukum kantor Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang kiri, Kota Subulussalam;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1442 Hijriah oleh saya **Muhammad Naufal, S.Sy.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Hidayatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayatullah, S.H.I

Muhammad Naufal, S.Sy.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

Halaman 12 dari 12 hal. Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)